

**BUPATI BULUNGAN****PROVINSI KALIMANTAN UTARA****PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Dearah Kabupaten Bulungan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5568);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN .**

## **B A B I**

### **K E T E N T U A N**

#### **P a s a l 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulungan Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah dinas dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah untuk menyediakan perumahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan;

## **B A B II**

### **M A K S U D D A N T U J U A N P E M E R I A N T U N J A N G A N P E R U M A H A N**

#### **P a s a l 2**

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dengan maksud dan tujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

## **B A B III**

### **T U N J A N G A N P E R U M A H A N**

#### **P a s a l 3**

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/janji dalam hal Pemerintah

belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;

(2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dengan memperhatikan :

- a. Asas kewajaran adalah belum tersedianya rumah jabatan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Asas kepatutan adalah mempertimbangkan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD tidak lebih besar dibandingkan dengan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan DPRD apabila disewakan dan tidak lebih tinggi dari tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.
- c. Asas rasionalitas adalah efisiensi kemampuan keuangan daerah dan efektifitas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai kedudukan selaku pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- d. Standar harga adalah asumsi biaya yang dikeluarkan untuk sewa rumah dengan kondisi layak representative, yang berlaku.

#### **B A B I V**

##### **B E S A R A N T U N J A N G A N P E R U M A H A N**

###### **P a s a l 4**

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan standar harga setempat.

(2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di Tetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.17.250.000,00 (Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.16.750.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp.16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(3) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **B A B V**

##### **P E M B I A Y A A N**

###### **P a s a l 5**

Anggaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

**B A B V I**

**K E T E N T U A N P E N U T U P**

**P a s a l 6**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 02), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**P a s a l 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2018

**B U P A T I B U L U N G A N ,**

**JOTAM L.SALLATA, SH.,MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

**ttd**

**S U D J A T I**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2018

**S E K R E T A I S D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N ,**

**ttd**

**S Y A F R I L**

**B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N T A H U N 2 0 1 8 N O M O R 4 8**